



PUTUSAN

Nomor 2930/Pdt.G/2023/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Hajijah alias Siti Chadijah binti Mhd Ali, NIK 1207236707770011, tempat tanggal lahir Medan, 27 Juli 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pejahit, pendidikan SLTP, tempat tinggal Dusun III, Jalan setia budi, sebelah gang darmo, Nomor 21, Desa Sunggal Kanan, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

Ngatimin bin Selamat, NIK 1207230809680001, tempat tanggal lahir Bangun Purba, 08 September 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Las, pendidikan S-1, tempat tinggal d/a Bapak Yusuf di Dusun III, Jalan setia luhur, Nomor 16, Desa Sunggal Kanan, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2930/Pdt.G/2023/PA.Lpk, tanggal 5 Desember 2023, berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2930/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 29 Januari 1994, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 514/3/II/94 tertanggal 30 Januari 1994;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama selama 21 Tahun, yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat diatas dan sudah di karuniai 3 orang anak yang bernama :
 - a. Ariyani Syahputri, Perempuan, Lahir pada tanggal 27-07-1995;
 - b. M.yusuf, Laki-laki, Lahir pada tanggal 15-05-1997;
 - c. Shella, Perempuan, Lahir tanggal 15-02-2010;
3. Bahwa semula hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Tergugat suka bermain di dalam diskotik bersama wanita idaman selain Penggugat;
 - b. Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita idaman selain Penggugat;
 - c. Tergugat merupakan seorang pecandu narkoba;
 - d. Tergugat suka berkata kasar bahkan sampai melakukan KDRT kepada Penggugat;
 - e. Tergugat sudah mengatakan kata talak kepada Penggugat;
 - f. Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah, terhitung sejak pisah rumah dengan Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 06 Juli 2022, disebabkan karena Tergugat berulang kali ketahuan selingkuh dan berduaan bersama wanita lain di dalam hotel, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat ribut dan Tergugat memukul Penggugat yang berujung Tergugat pergi meninggalkan rumah dan saat ini bertempat tinggal di rumah milik anak kandung Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas, sedangkan Penggugat tetap bertempat tinggal di

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2930/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik bersama sebagaimana alamat Penggugat diatas;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai dikarenakan Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Ngatimin bin Selamat) terhadap Penggugat (Hajjah alias Siti Chadijah binti Mhd Ali);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor 2930/Pdt.G/2023/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2930/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir. Ketua Majelis telah memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perbaikan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Nomor 514/3/II/94 tertanggal 30 Januari 1994, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat sebagai berikut:

1. **Wagiah binti Tajik**, umur 50 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Setia Baru No. 80 Desa Sunggal Kanan Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dan tetangga Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada bulan Januari 1994 dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Desa Sunggal Kanan Kecamatan Sunggal;
- Bahwa pada awal menikah, antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak 3 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2930/Pdt.G/2023/PA.Lpk



- Bahwa penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan sering berkata kasar dan memaki Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sekitar satu tahun, karena Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah salah seorang anaknya, hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

2. **Suriani binti Legimin**, umur 49 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Setia Baru No. 76 Desa Sunggal Kanan Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada bulan Januari 1994 dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Desa Sunggal Kanan Kecamatan Sunggal;
- Bahwa pada awal menikah, antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan sering berkata kasar dan memaki Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2930/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sekitar satu tahun, karena Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah salah seorang anaknya, hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor 2930/Pdt.G/2023/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Tergugat dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2930/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproses tanpa hadirnya Tergugat (verstex)

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Tergugat dan dari bukti tersebut, Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iusticio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah keduanya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama **Wagiah binti Tajik** dan **Suriani binti Legimin**, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta secara faktual Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2930/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami-istri sejak bulan Juli 2022 yang lalu. Saksi-saksi tersebut menerangkan pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak mungkin ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan telah pisah rumah sejak bulan Juli 2022 sampai dengan sekarang tidak bersatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap menyatakan pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya gugatannya dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*) serta sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Penggugat sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, tidak akan terwujud. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil gugatan Penggugat telah terbukti

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2930/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan pasal 150 RBg, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Ngatimin bin Selamat) terhadap Penggugat (Hajijah alias Siti Chadijah binti Mhd Ali)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Juwaini, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Emidayati dan Drs. Lisman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Alpun Khoir Nasution, S. Ag., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2930/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Drs. H. Juwaini, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Emidayati

Drs. Lisman, S.H., M.H.

Panitera,

H. Alpun Khoir Nasution, S. Ag., M.H.

Perincian

Biaya:

1.	Proses	: R	50.000,0		
		p	0		
2.	Panggilan	: Rp		750.000,00	
3.	PNBP	: R	70.000,0		
		p	0		
4.	PBT	: R	250.000,		
		p	00		
5.	Meterai	: R	10.000,0		
		p	0		
	Jumlah	: R	1.130.000		
		p	,00		

(satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah)